



BUPATI KUPANG  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH  
PADA BADAN USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUPANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan investasi pemerintah daerah pada badan usaha maka perlu dilakukan penyesuaian nilai investasi yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada badan usaha;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu merubah Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah Pada Badan Usaha ;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2007 Nomor 503 Seri A Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah Pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 005);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG INVESTASI DAERAH PADA BADAN USAHA.**

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Investasi Daerah Pada Badan Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2013 Nomor 239, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 005), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36 huruf b diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 36

Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan pada Badan Usaha sebagai berikut:

- a. PT. Bank NTT sebesar Rp. 125.000.000.000,00 (seratus dua puluh lima milyar rupiah);
- b. PD. Air Minum sebesar Rp. 40.000.000.000,00 (empat puluh milyar rupiah);
- c. PD. Agrobisnis sebesar Rp. 2.123.468.763,92 (dua milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh dua rupiah);
- d. PD. Kelautan sebesar Rp. 7.079.879.648,74 (tujuh milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah);
- e. PD. P2KS sebesar Rp. 11.855.857.491,66 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu koma enam puluh enam rupiah);
- f. KPN. Sejahtera sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

2. Ketentuan Pasal 37 huruf a dan huruf b diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 37

Realisasi penyertaan modal pada Badan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, sebagai berikut:

- a. PT. Bank NTT sebesar Rp. 93.209.520.000,00 (sembilan puluh tiga milyar dua ratus sembilan juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- b. PD. Air Minum sebesar Rp. 19.912.307.223,00 (sembilan belas milyar sembilan ratus dua belas juta tiga ratus tujuh ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah);
- c. PD. Agrobisnis sebesar Rp. 2.123.468.763,92 (dua milyar seratus dua puluh tiga juta empat ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus enam puluh tiga koma sembilan puluh dua rupiah);
- d. PD. Kelautan sebesar Rp. 7.079.879.648,74 (tujuh milyar tujuh puluh sembilan juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus empat puluh delapan koma tujuh puluh empat rupiah);
- e. PD. P2KS sebesar Rp. 11.855.857.491,66 (sebelas milyar delapan ratus lima puluh lima juta delapan ratus lima puluh tujuh ribu empat ratus sembilan puluh satu koma enam puluh enam rupiah); dan
- f. KPN. Sejahtera sebesar Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

3. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 38

Sisa penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dan huruf b, direalisasikan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah terhitung mulai tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kupang.

Ditetapkan di Oelamasi  
pada tanggal 22 Maret 2019


PLT. BUPATI KUPANG,



KORINUS MASNENO

Diundangkan di Oelamasi  
pada tanggal 22 Maret 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUPANG,



OBET LAHA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN 2019 NOMOR 1

REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG PROVINSI NUSA  
TENGGARA TIMUR NOMOR 01/2019

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 1 TAHUN 2019  
TENTANG  
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUPANG  
NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG INVESTASI PEMERINTAH DAERAH  
PADA BADAN USAHA

I. UMUM

Pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi nyata, luas, dan bertanggungjawab berimplikasi pada meningkatnya tuntutan kebutuhan pembiayaan Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik di Daerah. Karena itu, Pemerintah Daerah dituntut untuk memiliki kepekaan dalam mensiasati berbagai upaya yang dapat mendorong peningkatan sumber-sumber pembiayaan Daerah terutama dari sektor Pendapatan Asli Daerah, mengingat perimbangan keuangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah belum sepenuhnya mampu membiayai semua tuntutan kebutuhan pengeluaran Daerah yang semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Pemberdayaan Badan Usaha seperti Lembaga Perbankan, Perusahaan Daerah, Koperasi dan Badan Usaha lainnya di Daerah merupakan salah satu formula pendekatan untuk mengimbangi derasnya tuntutan kebutuhan pengeluaran Daerah yang semakin meningkat melalui rekayasa penguatan struktur permodalan Badan Usaha agar keberadaannyadapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peningkatan Pendapatan Asli Daerah, memacu pertumbuhan dan perkembangan perekonomian serta mendorong peningkatan kesejahteraan rakyat di Daerah.

Investasi dalam bentuk penyertaan modal diarahkan untuk meningkatkan dan mengembangkan kapasitas Badan Usaha agar dapat memiliki daya saing, bagi terciptanya iklim usaha yang menguntungkan, sehingga manfaat ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dalam bentuk keuntungan dan pertumbuhan nilai Badan Usaha, peningkatan jasa dan keuntungan bagi hasil, peningkatan penerimaan Daerah, peningkatan penyerapan tenaga kerja, dan/atau peningkatan kesejahteraan masyarakat dapat terpenuhi.

Ketentuan mengenai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha sebelumnya telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha, namun target penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha yang diatur dalam ketentuan Pasal 36 Peraturan Daerah dimaksud belum memperhitungkan keseluruhan alokasi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha sejak tahun awal penyertaan. Disamping itu, terdapat pula Badan Usaha yang perlu diperkuat struktur permodalannya secara memadai agar dapat meningkatkan nilai usaha dan perolehan manfaat secara ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya yang berkelanjutan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat, dan dengan demikian perubahan target penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha tersebut menjadi sangat diperlukan.

Pilihan untuk mempertimbangkan alokasi penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha sejak tahun awal penyertaan dan penguatan struktur permodalan Badan Usaha melalui perubahan target penyertaan modal seperti tersebut di atas menjadi bahan pijakan bagi perludilakukannya perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Investasi Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha agar penyertaan modal yang dilakukan tetap memenuhi prinsip transparansi dan akuntabilitas dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan Daerah dan kinerja Badan Usaha, sehingga manfaat jangka panjang secara ekonomi, sosial dan manfaat lainnya dari keberadaan Badan Usaha dapat diperoleh daerah secara berkelanjutan, yang secara stimultan mendorong peningkatan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian, pendapatan Daerah dan kesejahteraan masyarakat di Daerah.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal I

Cukup jelas.

### Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUPANG NOMOR 024